**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Kondisi krisis ekonomi terjadi dimana-mana hingga hamper merata diseluruh pelosok dunia. Hal ini diperparah ketika harga-harga dasar kebutuhan pokok masyarakat meningkat sementara pendapatan (produksi) masyarakat khususnya para petani yang cukup minim mengalami peningkatan ekonomi. Dengandemikian, keadaan seperti ini masyarakat tidak berdaya melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan sehingga membutuhkan pertolongan untuk lebih berdaya dalam kemandirian dan keswadayaan. Sebagai Negara agraris mayoritas Indonesia berprofesi sebagai petani yang didukung dengan kondisi tanah serta iklim yang berlaku di Indonesia. Peranan sector lahan pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena sebagian besar penduduk di Negara-negara miskin menggantungkan hidupnya pada sector tersebut. Disisi lain, sector pertanian juga dapat digunakan sebagai sumber modal utama dalam pertumbuhan ekonomi modern.

Ketentuan pasal 5 UUPA tentang Pertanahan mengindikasikan bahwa hukum agraria nasional dapat mengacu pada ketentuan adat dengan syarat tertentu. Adapun persyaratan dan pembatasan berlakunya hukum adat dalam agraria nasional pasal 5 UUPA yakni tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, negara, sosialisme, ketentuan dalam UUPA itu sendiri, peraturan agraria lainnya dan harus mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Ketentuan syarat-syarat tersebut dilandasi fakta bahwa hukum adat yang berlaku di Indonesia beraneka ragam dan memiliki kekurangan masing-masing.[[1]](#footnote-2)

1

Namun, realita saat ini tidak sedikit dalam masyarakat terjadi ketimpangan serta kesenjangan sosial yang jauh dari peraturan yang ada khususnya dalam syari’at Islam dan masih cukup pelik untuk dipecahkan karena telah membudaya ditengah-tengah masyarakat sehingga membenarkan perbuatan hukum tersebut, karena menurut pengamat penulis dalam hal inilah banyak terjadi kesenjangan sosial yang merugikan dan menguntungkan pada satu pihak saja tanpa memperhatikan asas-asas kemanusiaan yang kelihatannya sudah membudaya sehingga merupakan masalah yang cukup resistensi dan sifatnya sangat sensitif karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomis, politis, psikologis dan lain sebagainya.

Demikian realita dalam kehidupan masyarakat kita sering terjadi berbagai macam fenomena, khususnya masalah ekonomi yang banyak dialami oleh masyarakat pada lokasi yang akan diteliti penulis yakni di Kecamatan Rarowatu yang hampir rata-rata berprofesi sebagai petani, sehingga kebanyakan masyarakat menggunakan lahan pertanian yang mereka miliki sebagai jaminan dari pinjaman hutang piutangnya demi memenuhi kebutuhan yang terkadang mengharuskan mereka untuk melakukannya, ini adalah bentuk suatu kesederhanaan, kepraktisan, ekonomis dan bentuk kekeluargaan.[[2]](#footnote-3)

Dalam masalah ini bukan hanya harus melihat pada aspek yuridis namun harus dari berbagai aspek agar penyelesaiannya tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat.Olehkarenaitu, setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong di antara mereka. Sehingga praktik pengelolaan dan penggunaan materi senantiasa dalam bingkai moral dan spiritual untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara fisik maupun moral[[3]](#footnote-4). Karena agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar supaya hidup saling tolong menolong, yang kaya harusmenolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu.Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah:2

**و تعا ونوا على البر و التقوى ولا تعا ونوا على الإثم و العدوان (المائدة: 2)**

Terjemahnya:

Tolongmenolonglahkamusekaliandalamsuatukebaikandanketaqwaan, danjanganlahkamusekaliantolongmenolongdalamperbuatandosadanpermusuhan.[[4]](#footnote-5)

Merujuk ayat di atas, yang menjadi salah satu rekomendasi-Nya adalah saling tolong menolong antar sesama dalam masalah-masalah kebaikan dan bukan tolong menolong dalam masalah-masalah keburukan. Konsep gadai yang ada dalam pegadaian-pegadaian di negara kita sekarang ini, sungguh telah jauh dari konsep-konsep yang diajarkan oleh syariat yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadits. Oleh karena itu, Allah mensyari’atkan ar-rahn (gadai) untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan, pemberi utang dan masyarakat.

Penggadai mendapatkan keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya, yang tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis, menghilangkan kegundahan di hatinya serta dapat membuka usaha yang dengan itu dapat menunjang perekonomiannya. Adapun pihak pemberi utang, dia akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, dan dia pun mendapatkan keuntungan syar’i. Adapun kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang di antara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.[[5]](#footnote-6)

Masalah dalam gadai lahan pertanian muncul ketika petani tidak berkemampuan untuk menebus kembali lahan pertanian yang digadaikan kepada pemegang gadai sementara uang sudah dibutuhkan olehnya dan penjanjian batas waktu telah berakhirmaka penggadai meminta perpanjangan waktu sampai dapat mengembalikan uang pinjamannya, rendahnya pendapatan petani yang diperoleh dari lahan pertanian dan makin diperburuk dengan tingginya harga pupuk dan obat-obatan di pasaran sehingga menyulitkan sebagian dari petani untuk menjangkaunya.

Keadaan ini diperkeruh lagi dengan terjadinya pergantian musim yang tidak teratur sebagai akibat dari peristiwa alam yang tidak menguntungkan seperti adanya hama wereng, tikus, keong mas yang merusak tanaman sehingga menyebabkan kerugian yang tidak sedikit pada petani-petani yang menggantungkan perekonomiannya pada lahan pertanian yang mereka miliki.

Perjanjian gadai lahan pertanian umumnya dilakukan secara lisan dan tanpa adanya saksi ataupun bukti otentik, tanpa terfikir oleh mereka kemungkinan akan terjadinya ingkar janji dikemudian hari. Hal ini sering terjadi karena adanya hubungan keluarga ataupun tidak namun ada unsure kepercayaan diantara mereka. Begitu pula penerapan sistem gadai lahan pertanian yang terjadi yakni lahan pertanian yang digadaikan seolah telah menjadi milik pemegang gadai sebab jika pemegang gadai mengolah lahan pertanian tersebut maka ia berhak mengambil semua hasilnya namun jika pemilik gadai yang mengolah dengan menanggung biaya perawatan termasuk pemberian pupuk maka hasilnya akan tetap harus dibagi sebagai bunga dari pinjaman uangnya dan akan tetap harus mengembalikan uang pinjamannya. Kondisi seperti inilah yang dialami di Kecamatan Rarowatu[[6]](#footnote-7).

Dengan demikian, berdasarkan masalah yang ada tentunya masih sangat menarik untuk ditelusuri dan diteliti ulang, melalui tinjauan hukum islam. Utamanya yang terkait dengan Sistem Gadai Lahan Pertanian di Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana dari tinjauan hukum Islam.

1. **Fokus Penelitian**

Melihat fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat saat ini dan latar belakang atau masalah, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan “sistem gadai lahan pertanian di kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana, faktor yang mempengaruhi sistem gadai lahan pertanian serta untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap sistem gadai lahan pertanian di Kec. Rarowatu Kab. Bombana.

1. **Rumusan Masalah**

Sesuai dan berdasar pada latar belakang yang telah dibahas di atas, maka penulis memberikan rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana penerapan sistem gadai lahan pertanian di Kecamatan Rarowatu Kab. Bombana?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya sistem gadai lahan pertanian di Kecamatan Rarowatu Kab. Bombana?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem gadai di Kecamatan Rarowatu Kab. Bombana?
4. **Defenisi Operasional**

Untuk mengetahui deskripsi yang jelas tentang arah pembahasan ini, maka penulis memberikan pengertian kata yang terdapat dalam rangkaian judul draft skripsi ini, untuk menghindari kesalahan persepsi dalam memaknai maksud penelitian sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Islam adalah pandangan tentang peraturan dan ketentuan dari Allah yang berkenaan dengan kehidupan makhluk-Nya berdasarkan al-Qur’an dan Hadist yang biasa disebut hukum syara’.
2. Sistem gadai lahan pertanian adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu aturan,atau cara[[7]](#footnote-8)mengenai pinjam meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan[[8]](#footnote-9) dari permukaan bumi melalui kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industry, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
3. **Tujuan Penelitian**
4. Mendiskripsikan tentang hakekat gadai lahan pertanian yang diterapkan di Kecamatan Rarowatu.
5. Mendeskripsikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sistem gadai lahan pertanian di Kecamatan Rarowatu.
6. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem gadai lahan pertanian yang diterapkan di Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana.
7. **Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis sebagai konstribusi kepada seluruh umat Islam pada umumnya tentang hakekat sistem gadai lahan pertanian dalam tinjauan hukum Islam, selanjutnya sebagai bahan informasi atau referensi kepada peneliti lain yang bermaksud untuk mengadakan riset serupa di masa mendatang.
2. Secara praktis sebagai upaya pembelajaran pada pibadi penulis selaku intelektual muda muslimah dalam menuangkan kemampuan dan pengetahuan dalam bentuk karya ilmiah, untuk memperkaya khazanah perpustakaan STAIN Kendari, selanjutnya kepada mahasiswa serta masyarakat semoga hasil penelitian ini dapat menambah wawasan yang luas dalam mengenal hukum Islam terutama dalam masalah sistem gadai lahan pertanian, demi menghindari terjadinya permasalahan-permasalahan yang akan terjadi dalam masyarakat.

1. Benhard Limbong, *Hukum Agararia Nasional* (Jakarta Selatan:Margaretha, 2012), h. 167 [↑](#footnote-ref-2)
2. HilmanHadikusuma, *HukumPerjanjianAdat* (Cet. IV; Bandung: Alumni, 1982), h. 14. [↑](#footnote-ref-3)
3. M. Sholahuddin, *Asas-AsasEkonomi Islam* (Jakarta: RajawaliPers, 2007), h. 34. [↑](#footnote-ref-4)
4. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an TajwiddanTerjemahnya* (Bandung: PT. SyamilCipta Media, 2006), h. 102 [↑](#footnote-ref-5)
5. Abdul Azis Dahlanet all. *EnsiklopediHukum Islam Jilid II*(Jakarta; IchtiarBaru Van Hoeve, 2006), h. 385 [↑](#footnote-ref-6)
6. Sahabuddin. *Wawancara,* tanggal 20 maret 2013 [↑](#footnote-ref-7)
7. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus BesarBahasa Indonesia,* Edisi III (Jakarta: BalaiPustaka, 2002), h. 246 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid,* h. 849 [↑](#footnote-ref-9)